



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.00.SIP-316/Kep.26-Sekret  
TENTANG

### IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;  
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU : a. Nama Sekolah : **TK. Islam Ummi Robiah**  
b. Status Sekolah : **SWASTA**  
c. Jenjang : **TAMAN KANAK-KANAK**  
d. Alamat Sekolah : **Jl.Raya Blok Gandok II No.17 - Kec. Kandanghaur**  
e. NSS : **00 2 02 18 190 14**  
f. Nama Yayasan/badan : **Ummi Robiah Parean**

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:  
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;  
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;  
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;  
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;  
b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : 24 Februari 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Camat Kandanghaur;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kandanghaur;



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda